

**PENERAPAN AZAS KONEKSITAS DI DALAM  
PERTANGGUNG JAWABAN PERBUATAN  
PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI  
BERSAMA DENGAN ANGGOTA SIPIL**

**( Studi Pada Pengadilan Negeri Medan )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area**

**OLEH**

**Nurdiansyah Putra Sitorus**

**NPM : 95 640 0057  
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2001**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**

**I. TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

1. Penulis


Nama : **NURDIANSYAH PUTRA SITORUS**  
NPM : **96.840.0057**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN AZAS KONEKSITAS DI DALAM PERTANGGUNG  
JAWABAN PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI  
BERSAMA DENGAN ANGGOTA SIPIL**

**II. PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI**

1. Nama : **DHARMA SEMBIRING, SH**

Tgl. Persetujuan : **23 Februari 2001**


Tanda Tangan :



2. Nama : **SUHATRIZAL, SH**

Tgl. Persetujuan : **13 Februari 2001**

Tanda Tangan :




**III. PANITIA PENGUJI**

1. Ketua : **H. GHULAM MUHAMMAD, SH, M.Hum**

2. Sekretaris : **SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH**

3. Penguji I : **DHARMA SEMBIRING, SH**

4. Penguji II : **SUHATRIZAL, SH**




Diketahui Oleh  
Dekan Fak. Hukum Medan Area

~~Ka~~ Bidang  
Hukum Kepidanaan

( **H. GHULAM MUHAMMAD, SH, M.Hum** )

( **SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH** )



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI


I. PENYAJI :

NAMA : Nurdiansyah Putra Sitorus  
NIM : 96 840 0057  
BIDANG : HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AZAS KONEKSITAS  
DI DALAM PERTANGGUNG  
JAWABAN PERBUATAN PIDANA  
YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI  
BERSAMA DENGAN ANGGOTA  
SIPIIL ( Studi Pada Pengadilan Negeri  
Medan )

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :


1. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH. *Telah selesai*  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I *diperiksa*  
TANGGAL PERSETUJUAN : *27/2/2001*

TANDA TANGAN




2. NAMA : SUHATRIZAL, SH/  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN




*27/2/2001*  
*per. Cerk*

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KETUA BIDANG  
HUKUM PIDANA

  
( SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH. )

*ACC diperbanyak*  
*untuk keperluan uji.*  
*Nisa Hujan*  
*Kabid. Hk. Kerdama*

  
*Syamsul B. Siregar*  
*16-2-2001*

## ABSTRAKSI

### PENERAPAN AZAS KONEKSITAS DI DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI BERSAMA DENGAN ANGGOTA SIPIL

{ Studi Pada Pengadilan Negeri Medan }

OLEH:

**NURDIANSYAH PUTRA SITORUS**

NPM : 96 840 0057  
BIDANG HUKUM PIDANA

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang bertaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota TNI bersama-sama dengan masyarakat biasa telah diatur secara tegas dalam undang-undang mengenai bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, hal mana dapat dilihat dalam ketentuan pasal 89 sampai dengan 94 KUHP, dimana tindak pidana ini kita kenal dengan istilah " Koneksitas " .

Dalam pembahasan ini diajukan permasalahan : " Peradilan manakah yang memiliki wewenang atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dengan anggota masyarakat sipil biasa " .

Setelah dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan judul yang diajukan maka didapatkan hasil penelitian yaitu :

Walaupun perkara yang dilakukan oleh anggota TNI diperiksa di Pengadilan Negeri tidaklah mengurangi wewenang peradilan militer karena dalam hal mengadakan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Hakim yang memeriksa perkara tersebut juga diperiksa oleh hakim dari Mahkamah Militer.

Dalam hal menentukan peradilan yang mengadili perkara koneksitas ini maka dibentuk suatu tim untuk memeriksa titik berat kerugian dari perbuatan tersebut, dimana tim tersebut adalah dari Kejaksaan dan Oditur Militer.

Dalam hal mengadakan pemeriksaan di Pengadilan Negeri adapun susunan majelis hakim yang memeriksa adalah hakim ketua dari peradilan umum, salah satu anggota majelis dari peradilan militer dan peradilan umum. Dan jika pemeriksaan dilakukan di peradilan militer hakim ketua adalah dari peradilan militer dan hakim anggota masing-masing dari peradilan militer dan peradilan umum yang diberi pangkat tituler

Adapun pemidanaan terhadap perkara koneksitas ini adalah berdasarkan jenis hukuman yang diatur dalam pasal 10 KUHP dan Pasal 6 KUHP, dimana bagi anggota TNI pada umumnya diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari



dinas TNI.

Adapun tata cara pemeriksaan perkara koneksitas di pengadilan adalah sama dengan prosedur pemeriksaan dengan tindak pidana biasa, dimana secara garis besarnya adalah dimulai dengan dakwaan, pemeriksaan alat bukti, tuntutan, nota pembelaan dan putusan hakim.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul "PENERAPAN AZAS KONEKSITAS DI DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI BERSAMA DENGAN ANGGOTA SIPIL ( Studi Pada Pengadilan Negeri Medan )". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH. M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing & Penulis.

- Bapak Suhatrizal, SH, selaku Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Rekan-rekan se-almamater

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2000

Nurdiansyah Putra Sitorus  
NIM : 96 840 0057

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul .....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	4
D. Hipotesa .....	5
E. Tujuan Pembahasan .....	5
F. Metode Pengumpulan Data .....	6
G. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI .....	9
A. Pengertian Pemeriksaan .....	9
B. Jenis-Jenis Pemeriksaan .....	10
C. Sistem Pemeriksaan .....	13
D. Pihak-Pihak Yang Hadir Dalam Pemeriksaan .....	16
BAB III. TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI DENGAN MASYARAKAT SIPIL DIPERIKSA SECARA KONEKSITAS ..	18
A. Pengertian Tindak Pidana .....	18
B. Unsur-Unsur Dari Suatu Tindak Pidana .....	21



C. Pengertian Koneksitas .....	31
D. Ketentuan Koneksitas Dalam Undang-Undang .....	34
E. Yang Termasuk Anggota TNI dan Masyarakat Sipil Berdasarkan Undang-Undang .....	36
<b>BAB IV. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TNI DENGAN MASYARAKAT SIPIL DI PENGADILAN NEGERI .....</b>	<b>38</b>
A. Majelis Hakim Yang Mengadili .....	38
B. Proses Pemeksaan Perkara .....	43
C. Pidanaan Perkara Koneksitas .....	62
D. Kasus .....	65
E. Tanggapan Kasus .....	65
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Di dalam pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak pekerjaan dan mereka ada diantaranya hidup sebagai pegawai negeri, TNI, masyarakat biasa, pedagang dan lain-lain.

Dalam pengelompokan manusia ini terjadilah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan sesama mereka dan akibat adanya reaksi tersebut lahiriah beberapa tindakan dari mereka untuk berbuat sesuatu kegiatan.

Perputaran zaman dan masa ke masa membawa kehidupan masyarakat selalu berubah, berkembang menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam perbuatan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat menimbulkan suatu perbuatan yang dalam perundang-undangan pidana dilarang karena dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Didukung oleh berbagai adanya kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat tentu saja menimbulkan suatu problem untuk menanggulangnya apabila kebutuhan tersebut sangat sulit untuk dipenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja membutuhkan suatu usaha. Dimana usaha yang dilakukan dapat saja dengan melawan hukum.

Mengenai perbuatan pidana ini kadangkala dilakukan bukan hanya sendiri, melainkan dilakukan oleh beberapa orang dan pelakunya bukan saja masyarakat biasa akan tetapi kadang kala dapat juga dilakukan secara bersama-sama dengan anggota TNI dan juga dengan masyarakat lain yang semuanya perbuatan itu dilakukan lebih dari satu orang.

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota TNI bersama-sama dengan masyarakat biasa telah diatur secara tegas dalam undang-undang mengenai bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, hal mana dapat dilihat dalam ketentuan pasal 89 sampai dengan 94 KUHP, dimana tindak pidana ini kita kenal dengan istilah "Koneksitas".

#### **A. Penegasan dan Pengertian Judul**

Skripsi penulis ini berjudul " **PENERAPAN AZAS KONEKSITAS DI DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI BERSAMA DENGAN ANGGOTA SIPIL** ".

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang dikemukakan di atas maka untuk selanjutnya penulis akan memberikan batasan atas judul yang dimaksud di atas, yaitu :

- Penerapan pada dasarnya adalah sebuah kata kerja yang memiliki arti melakukan sesuatu bidang pekerjaan memasukkan sesuatu atau menerapkan sesuatu pada suatu keadaan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
2. Bambang Poemomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
3. H.M. Kamaluddin, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992. ✓
4. Hari Sasongko, *Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Tinta Mas, Semarang, 1988. ✓
5. J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 1983.
6. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
7. Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
8. Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
9. Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amanj, Jakarta, Tanpa tahun.
10. Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 1984.
11. Ridwan Syahrani, *Tata Cara Perkawinan ABRI dan Pegawai Negeri Sipil*, Armico, Bandung, 1982. ✓
12. Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. ✓

13. Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, KSHM FH-USU, Medan, 1992.
14. Tambah Sembiring, *Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHAP*, FH-USU, Medan, 1983.
15. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.